



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 229/KEP/2010
TENTANG

PENETAPAN GURU BERPRESTASI TAHUN 2010

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu kegiatan peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2010 diadakan pemilihan Guru Berprestasi Tahun 2010 oleh Tim Penguji dan telah memilih pemenang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Guru Berprestasi Tahun 2010;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2003 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4333);
 7. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1976 tentang Hadiah Seni, Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, Pengabdian dan Olahraga;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);

10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Guru Berprestasi Tahun 2010 yang terdiri atas Kelompok Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal/Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Kelompok Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa, Kelompok Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Luar Biasa, Kelompok Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Luar Biasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Guru Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Piagam Penghargaan dan angka kredit yang dapat digunakan dalam pengusulan kenaikan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Penghargaan angka kredit Guru Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat digunakan minimal 5 (lima) tahun.
- KEEMPAT : Kepada Guru Berprestasi Peringkat Pertama berhak mengikuti kegiatan Pemilihan Guru Berprestasi Tingkat Nasional.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2010.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 30 SEPTEMBER 2010



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekjen Kemendiknas di Jakarta;
2. Dirjen Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan di Jakarta;
3. Dirjen Pembinaan TK/SD di Jakarta;
4. Dirjen Mendikdasmen di Jakarta;
5. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi DIY;
6. Inspektur Provinsi DIY;
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY;
8. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi DIY;
9. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY;
10. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Provinsi DIY;
11. Kepala LPMP Yogyakarta;
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY;
13. Guru Berprestasi yang bersangkutan;
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 229/KEP/2010
 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2010

GURU BERPRESTASI TAHUN 2010

No	Nama	Asal Kabupaten/Kota	Peringkat
I	Kelompok Guru TK		
	1. Sri Widayani, S.Pd	TK Model Ngemplak Sleman	I
	2. Samsiyah, S.Pd	TK Masyitoh Wijirejo Pandak Bantul	II
	3. Partinah, S.Pd	TK Karangmojo IV Gunungkidul	III
II	Kelompok Guru SD		
	1. Umi Fatonah, M.Pd	SDN Donotirto Kasihan Bantul	I
	2. Novia Nuryani, SIP, M.Pd	SD Muh. Sapen 1 Yogyakarta	II
	3. Sri Dwi Murwaningsih, S.Pd	SD Paliyan II Gunungkidul	III
III	Kelompok Guru SMP		
	1. Ramea Agus Purnama, S.Pd	SMPN 3 Jetis Bantul	I
	2. Drs. Sugiharjo, S.Pd, M.Pd	SMPN 14 Yogyakarta	II
	3. Puji Eko Wahyono, S.Pd	SMPN 3 Wates Kulon Progo	III
IV	Kelompok Guru SMA/SMK		
	1. Dra. Sri Purwanti Rudjito, S.Pd, M.Pd	SMKN 2 Wonosari Gunungkidul	I
	2. Drs. Tri Suko Bambang W, M.Hum	SMKN 2 Depok Sleman	II
	3. Suhartana, S.Pd	SMAN 1 Pengasih Kulon Progo	III



GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

[Signature]
 HAMENGKU BUWONO X